

# POLEMIK PENGESAHAN RANCANG UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA

M. Ainun Najib  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
05020320046@student.uinsby.ac.id

| Kata Kunci                                 | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aset; Perampasan; Polemik; RUU.</i>     | <i>Berangkat dari Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan menjadi tanda tanya besar apa sebenarnya yang diinginkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Melihat DPR yang tutup mata akan kondisi korupsi yang semakin parah dengan tidak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menimbulkan pertanyaan apakah DPR sudah melupakan akan tugas pokok dan fungsinya. Jurnal ini kan menguak polemik tidak kunjung disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian kalitatif yang mendeskripsikan fenomena proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal serta beberapa pernyataan yang dimuat di surat kabar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RUU Perampasan aset urgen untuk segera disahkan mengingat indeks korupsi yang semakin parah. Kemudian masalah tidak ditemukan dalam muatan materi RUU Perampasan Aset, melainkan pada anggota DPR yang merasa terancam dengan adanya RUU. Oleh karenanya RUU Tersebut tidak segera disahkan dan menjadikan anggota DPR melupakan tugas pokok dan fungsi serta sumpah-sumpah mereka.</i> |
| Keywords                                   | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Assets; BILL; Deprivation; Polemic.</i> | <i>Departing from the Asset Forfeiture Bill that has never been passed, it is a big question mark what the House of Representatives want. Seeing the DPR turn a blind eye to the worsening corruption condition by not</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

*immediately passing the Asset Forfeiture Bill raises the question of whether the DPR has exhausted its primary duties and functions. This journal will reveal the polemic of not passing the Asset Forfeiture Bill into law. This qualitative research describes the long process of discussing the Asset Forfeiture Bill. Data in this study were obtained from books and journals as well as several statements published in newspapers. Considering the increasingly severe corruption index, this study concludes that the Asset Forfeiture Bill must be passed immediately. Then, the problem was not found in the material content of the Asset Forfeiture Bill but in members of the House of Representatives who felt threatened by the existence of the Bill. Therefore, the Bill was not immediately passed and made members of the House of Representatives forget their primary tasks, functions and oaths.*

## Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir indeks korupsi Indonesia sebagai negara terbersih menurun drastis. Tercatat sebagai negara terbersih dari korupsi, Indonesia menempati peringkat 110 yang sebelumnya berada di peringkat 96.<sup>1</sup> Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa angka korupsi di Indonesia masih sangatlah tinggi. Tingginya angka tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh pengaturannya yang sudah mulai tidak relevan karena masih berfokus pada pembalasan fisik.<sup>2</sup>

Dalam upaya menekan angka tersebut kemudian pemerintah Indonesia mulai mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset. Perampasan aset sebagai bentuk pidana dipandang dapat menekan angka korupsi, disebabkan dalam prinsip kejahatan aset adalah darah yang menghidupi suatu tindak pidana.

<sup>1</sup> Tommy Kurnia, "Peringkat Korupsi Indonesia Anjlok, Kini Nomor 110 Dunia," *Liputan6.Com*, last modified 2023, accessed August 31, 2023, <https://www.liputan6.com/global/read/5195494/peringkat-korupsi-indonesia-anjlok-kini-nomor-110-dunia#:~:text=Berdasarkan data terbaru%2C Indonesia turun dari sebelumnya peringkat,pejabat pemerintah%2C hakim%2C dan polisi tidak bisa diandalkan.>

<sup>2</sup> Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Sehingga untuk menekan atau bahkan menghapus korupsi dibutuhkan terlebih dahulu menghapus *suphlyer*-nya yakni aset.<sup>3</sup>

Pada dasarnya isu mengenai perampasan aset sudah bergulir sejak tahun 2008 silam yang diusulkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan). Bahkan sebelum itu Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional *United Nations Convention Against Corruptions 2003* menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Isu perampasan aset kemudian kembali muncul kepermukaan setelah kasus pembongkaran korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Mahfud MD baru-baru ini.<sup>4</sup>

Secara formal pada dasarnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk pada dua periode Prolegnas terakhir, yakni periode 2015-2019 bersama 189 RUU lainnya, dan periode 2020-2024 bersama 284 RUU lainnya. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda RUU tersebut akan segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini disebabkan oleh DPR tidak pernah menjadikan RUU Perampasan Aset Sebagai prioritas.<sup>5</sup>

Cita-cita yang ingin dicapai oleh RUU Perampasan Aset adalah penurunan angka korupsi yang saat ini masih sangatlah tinggi. Cita-cita tersebut bisa tercapai dengan adanya realitas penerapan yang sesuai dan realitas aturan hukum yang mendukung. Aturan yang ada sekarang belum cukup untuk mencerminkan keinginan penurunan angka korupsi, sehingga dengan demikian diperlukan aturan baru untuk mencapai cita-cita tersebut berupa RUU Perampasan Aset. Namun, pembentukan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sepenuhnya berada di tangan DPR yang memiliki fungsi legislatif,<sup>6</sup> Oyang sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk mengesahkan.

Sehingga menjadi tanda tanya besar kenapa sampai saat ini RUU Perampasan Aset belum kunjung disahkan menjadi undang-

---

<sup>3</sup> Syahril Syakur, "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya," *Majalah Hukum Manional* 52, no. 2 (2022): 226–243.

<sup>4</sup> Anggi Muliawati, "Mahfud Md Jelaskan Soal Heboh Rp 300 Triliun: Ini Laporan TPPU," *Detik.Com*, last modified 2023, accessed August 31, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6628926/mahfud-md-jelaskan-soal-heboh-rp-300-triliun-ini-laporan-tppu>.

<sup>5</sup> Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 465–480.

<sup>6</sup> Sugiman, "Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–182.

undang di tengah kondisi korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Di sinilah kemudian posisi jurnal ini untuk menjelaskan sebenarnya polemik apa yang terjadi sehingga RUU Perampasan Aset selalu menjadi figuran dalam dua periode Prolegnas terakhir.

### **Kondisi Hukum Perampasan Aset di Indonesia**

Perampasan aset sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 huruf g *United Nations Convention Against Corruptions* (UNCAC) adalah “Perampasan, yang mencakup penyitaan jika berlaku, berarti perampasan properti secara permanen atas perintah pengadilan atau otoritas kompeten lainnya”.<sup>7</sup> Dengan definisi sederhana ini pada dasarnya Indonesia sudah menerapkan perampasan aset.

Penerapan perampasan aset di Indonesia bisa dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana atas tindak pidana biasa, maupun di luar KUHP sebagai pidana atas tindak pidana *extra ordinary crime*. Di dalam KUHP perampasan aset bisa dilihat dalam pasal 10 yang dinyatakan sebagai pidana tambahan dengan istilah “perampasan barang-barang tertentu”. Kata “tertentu” memberi pengertian bahwa tidak semua barang terpidana dapat dirampas, hal ini disebabkan hukum pidana sudah tidak lagi mengenal perampasan seluruh kekayaan yang dulu dikenal dengan perampasan umum.<sup>8</sup>

Kondisi hukum sekarang lebih memfokuskan perampasan pada barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan (*corpora delicti*) dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).<sup>9</sup> Hal ini selaras dengan pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa benda yang dapat dirampas hanyalah barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Sementara itu di luar KUHP perampasan aset bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>7</sup> United Nations, *United Nations Conventions Against Corruption* (New York, 2004).

<sup>8</sup> Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Cepalo* 1, no. 1 (2017): 19–28.

<sup>9</sup> I Ketut Mertha et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana (Badung, 2016), 174, <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>.

<sup>10</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018), 12.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>11</sup>

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi difokuskan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, dan sama sekali tidak menyentuh harta pribadi pelaku. Kecuali dalam hal harta benda yang diperoleh tersebut telah habis, maka pelaku diwajibkan membayar uang pengganti yang setara dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.<sup>12</sup> Perampasan dalam tindak pidana korupsi menggunakan mekanisme pembuktian terbalik, di mana terdakwa diharuskan untuk membuktikan apakah aset yang dia miliki merupakan bagian dari tindak pidana atau tidak. Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya maka aset tersebut dinyatakan sebagai hasil tindak pidana. Hakim memiliki diskresi penuh untuk menentukan apakah seluruh aset tersebut akan disita atau hanya sebagiannya saja.<sup>13</sup>

Perampasan aset dalam UU narkotika difokuskan pada alat atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan karena didasari pada prinsip bahwa kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan tidak hanya dimaksudkan pada situasi yang mendukung saja, namun juga dengan peralatan yang memadai untuk melakukan kejahatan. Tak hanya itu, pengaturan perampasan aset dalam kejahatan narkotika juga diperlukan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan, sebab bilamana tidak terdapat pengaturan perampasan aset, dan biaya kejahatan (*cost of the crime*) menjanjikan, maka kejahatan akan selalu terjadi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 273–290.

<sup>12</sup> Lihat pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>13</sup> Lihat pasal 38 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>14</sup> Riza Alifianto Kurniawan, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Judiciary* 5, no. 1 (2013): 45–59.

Puncak dari seluruh tindak pidana di atas adalah pada pencucian uang. Suatu kejahatan dilakukan karena terdapat keuntungan di dalamnya, dan keuntungan yang didapat dalam jumlah yang besar perlu disembunyikan agar tidak terdeteksi sebagai hasil dari kejahatan. Pencucian uang memiliki peran penting dalam menyembunyikan hasil kejahatan, pencucian uang juga dikenal dengan pemutihan uang, dengan pencucian uang suatu kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana tampak seolah-olah merupakan harta “suci” yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kejahatan.<sup>15</sup> Perampasan aset dalam pencucian uang dijadikan sebagai pidana tambahan setelah pidana pokok berupa denda,<sup>16</sup> namun ketika korporasi tidak dapat membayar denda tersebut maka perampasan aset dapat dijadikan sebagai pidana pengganti.<sup>17</sup>

### **Polemik di Balik Tidak Kunjung Disahkannya RUU Perampasan Aset**

Setelah uraian panjang di atas kemudian timbul pertanyaan masalah apa yang ada di dalam RUU Perampasan Aset sehingga sampai saat ini belum juga disahkan. Jika dikaji lebih teliti seluruh uraian di atas merupakan perampasan dengan mekanisme pidana (*in personam*), dan mekanisme ini memiliki banyak celah di dalamnya yang bisa menjadikan terpidana lolos dari perampasan jenis tersebut.

Celah yang dimaksud adalah prosesnya yang lama, di mana untuk dapat dilakukannya perampasan aset harus menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bahwa terdakwa bersalah. Dampak dari lamanya proses ini adalah besarnya kemungkinan terdakwa untuk dapat menyembunyikan atau mencuci aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Celah lainnya adalah jenisnya yang merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Adami Chazawi sebagaimana yang dikutip oleh Tommy dan Sularto mengemukakan bahwa pidana tambahan tidak

---

<sup>15</sup> Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika & Pencucian Uang)*, *Dinamika Sistem Hukum Pidana (Narkotika & Pencucian Uang)* (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021).

<sup>16</sup> Lihat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>17</sup> Lihat pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

merupakan keharusan (*imperative*), yang keputusannya diserahkan penuh kepada Hakim.<sup>18</sup> Hal ini dapat memberi celah kepada terdakwa untuk terlepas dari pidana perampasan aset.

Celah lainnya adalah karena sifatnya yang *in personam*, sifat ini memiliki celah yang sangat lebar, di mana ketika pelaku tidak ditemukan, lari keluar negeri, atau meninggal, maka perampasan aset tidak dapat dilakukan.<sup>19</sup> Sebagai contoh adalah kasus Harun Masiku, sampai saat ini kerugian yang dialami negara dalam kasus Harun Masiku belum dapat ter-*recovery* disebabkan sampai saat ini pula sosok Harun Masiku belum ditemukan. Di sinilah kemudian letak kelemahan perampasan aset yang sudah ada di Indonesia. Prinsip perampasan aset yang berlaku sekarang di Indonesia masih berfokus *follow the suspect*.<sup>20</sup> Sehingga yang difokuskan adalah pelakunya, selama pelaku belum ditemukan maka perampasan aset tidak dapat dilakukan.

RUU Perampasan Aset hadir untuk menutupi kekurangan tersebut, karena RUU Perampasan Aset sudah mengenal perampasan aset *in rem* yang fokusnya adalah *follow the money*, di mana bahkan ketika pelaku tindak pidana belum ditemukan atau meninggal dunia perampasan aset tetap dapat dilakukan. Dan di sinilah letak problematik yang menjadikan RUU Perampasan Aset tidak segera disahkan karena tidak disetujui oleh legislatif. Ketidaksetujuan anggota legislatif ini dapat dijelaskan dengan dua teori besar, sebagai berikut:

#### a. Hak Asasi Manusia

Perampasan aset *in rem* yang juga dikenal dengan *non conviction based asset forfeiture*, merupakan perampasan aset dimana pihak yang dituntut adalah aset, bukan orangnya. Perampasan jenis ini menggunakan fiksi hukum bahwa aset bersalah dalam suatu tindak pidana, sehingga ia bisa dituntut

---

<sup>18</sup> Deypend Tommy Sibuca, Sularito R, B, and Budhi Wisakono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–7, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

<sup>19</sup> Widiya Yusmar, Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021).

<sup>20</sup> Syakur, "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya."

dan dapat dipertanggung jawabkan di dalam persidangan.<sup>21</sup> Dengan ini kemudian aset dianggap sebagai “individu” yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun pada dasarnya ia bukan “individu” sehingga perlindungan-perindungan hukum yang dimiliki oleh individu tidak dimiliki oleh aset,<sup>22</sup> dan hal ini menjadikannya rentan terhadap pelanggaran.

Kelompok orang yang menolak adanya perampasan *in rem* didasari oleh prinsip *ne bis in idem*, hak kepemilikan harta/aset, dan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Orang-orang yang menolak perampasan *in rem* didasarkan bahwa selain hak hidup dan kebebasan, hak milik juga merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, sehingga pelanggaran terhadap hak milik juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>23</sup>

Keresahan yang dikemukakan tadi juga didukung oleh kenyataan bahwa dalam perampasan aset *in rem* menggunakan pembuktian terbalik. Dimana harta yang terindikasi dari tindak pidana dianggap bersalah dan harus dirampas sampai pemilik harta tersebut dapat membuktikan “kesuciannya”. Dan dengan mekanisme demikian perampasan aset jauh lebih mudah dilakukan. Di Amerika Serikat mekanisme perampasan aset ini banyak mengalami ketidakadilan, dimana perampasan jenis ini dilakukan secara besar-besaran tanpa adanya tuduhan yang jelas dan tanpa adanya jalan keluar bagi pemilik properti untuk mempertahankan propertinya.<sup>24</sup>

Namun karena Amerika Serikat sudah mengalami terlebih dahulu, menjadikan keresahan ini dapat diantisipasi terlebih dahulu. Kita bisa berkaca pada Amerika Serikat

---

<sup>21</sup> Kurniawan, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Sebagai Alternatif Pidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika.”

<sup>22</sup> Jefferson E. Holcomb, Tomislav V. Kovandzic, and Marian R. Williams, “Civil Asset Forfeiture, Equitable Sharing, and Policing for Profit in the United States,” *Journal of Criminal Justice* 39, no. 3 (2011): 273–285, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2011.02.010>.

<sup>23</sup> Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021).

<sup>24</sup> Adam Starchild, *Protect Your Assets; How to Avoid Falling Victim to the Government's Forfeiture Laws* (Colorado: Paladin Press, 1996), 2.



dimana setelah terjadi hal yang demikian pemerintah Amerika Serikat kemudian melakukan amandemen pada 23 Agustus tahun 2000 dalam *Civil Asset Forfeiture Act 2000*, yang memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas agar tidak terjadi perampasan aset tanpa dasar yang jelas.<sup>25</sup>

Kemudian keresahan pelanggaran HAM dalam perampasan aset *in rem* dapat dibantah dengan kenyataan bahwa dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM/UDHR), Keputusan Komisi HAM Eropa Tahun 1986, Keputusan *International Commission of Jurist* (ICJ) di New Delhi-India tahun 1959, dan pendapat para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset tanpa pembedaan ini tidak bertentangan dengan HAM.<sup>26</sup>

Sehingga pada titik ini HAM tidak bisa dijadikan alasan oleh legislatif untuk menolak dan memperlambat pengesahan RUU Perampasan Aset di Indonesia. Karena pada dasarnya perampasan aset *in rem* tidak melanggar Hak Asasi Manusia, dan kemungkinan *lost control* atas penegakan perampasan aset dapat diantisipasi dengan belajar pada apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

#### **b. Ketakutan**

Setelah kita melihat ketidakmungkinan HAM dijadikan alasan untuk menolak RUU Perampasan Aset, maka alasan yang tersisa adalah ketakutan. Mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat-pejabat negara yang memiliki kekuatan untuk dapat menolak adanya RUU Perampasan Aset.

Yuris Reza Setiawan, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa tidak masuknya RUU Perampasan Aset sebagai prioritas dalam Prolegnas disebabkan banyaknya pejabat publik yang tidak suka atas

---

<sup>25</sup> Nicholas Ryder, "To Confiscate or Not to Confiscate? A Comparative Analysis of the Confiscation of the Proceeds of Crime Legislation in the United States of America and the United Kingdom," *Associate Professor in Commercial Law* (University of the West of England, 2013), 18-19.

<sup>26</sup> Muntahar, Ablisar, and Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pembedaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

RUU tersebut, disebabkan dalam RUU Perampasan Aset targetnya adalah aset, bukan orang. Ketika pejabat publik memiliki aset yang tidak dapat dijelaskan “kesuciannya” maka aset tersebut dapat disita.<sup>27</sup>

Alasan lain kenapa RUU Perampasan Aset tidak segera disahkan menjadi undang-undang adalah karena pada dasarnya yang menerima dan menolak bukan lagi anggota legislatif di parlemen, melainkan “induk-induk” mereka yang menentukan lolos tidaknya suatu RUU menjadi undang-undang. Hal ini diungkapkan oleh Bambang Pacul bahwa para anggota Komisi III DPR akan siap (mengesahkan RUU Perampasan Aset) jika sudah mendapatkan perintah dari Ketua Umum Partai Politik mereka masing-masing.<sup>28</sup>

Hal ini menjadi masalah besar dimana seharusnya secara prinsip anggota legislatif diangkat dan dilantik untuk membawa suara rakyat dalam rapat-rapat mereka, malah kemudian menjadi pengeras suara dari induk-induk mereka. Realitas ini merupakan bentuk pengkhianatan atas sumpah mereka sendiri yang diucapkan saat dilantik bahwa mereka akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili demi kepentingan bangsa dan negara.

Dua uraian di atas menunjukkan bahwa problem yang dihadapi dalam terbelengkalinya RUU Perampasan Aset bukan pada materi RUU itu sendiri, melainkan pada pengesahannya yang banyak dihalang-halangi karena ketakutan akan RUU dapat membahayakan “kelancaran” korupsi nantinya. Sehingga dengan demikian tampak jelas hilangnya integritas DPR selaku pembentuk undang-undang. Hilangnya integritas ini disebabkan DPR tidak independen dan tidak berdiri sendiri. DPR selalu disetir oleh kekuasaan di belakangnya. Hal ini bisa dilihat dari kondisi parlemen yang dipenuhi dengan konflik kekuasaan antara pemerintah dan partai politik. Konflik ini disebabkan oleh saling ingin menguasai

---

<sup>27</sup> “Mengapa RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan? Ini Kata Pengamat,” *Kompasiana.Com*, last modified 2023, accessed August 31, 2023, <https://www.kompasiana.com/antonrhed/640ca6a54addee236e52f2c3/mengapa-ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-disahkan-ini-kata-pengamat>.

<sup>28</sup> “Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Asrul Sani: Kami Setuju Ada UU Ini,” *Kompas.Com*, last modified 2023, accessed August 31, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/01/17273701/polemik-penolakan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-arsul-sani-kami-setuju>.

posisi dalam pimpinan di DPR untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah.<sup>29</sup> Hal ini yang menyebabkan lemahnya fungsi DPR dan tidak dapat berjalan maksimal seperti pada kasus RUU Perampasan Aset ini.

Tampak jelasnya DPR sebagai dalang di balik polemik RUU Perampasan Aset adalah disebabkan DPR yang berperan penuh dalam pembentukan Undang-Undang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. DPR dalam hal ini berperan sebagai inisiator pembentukan undang-undang dan juga bertanggungjawab untuk membahas dan menetapkan rancangan undang-undang.<sup>30</sup> Sehingga dengan tidak kunjung disahkannya RUU Perampasan Aset, maka jelas DPR yang akan menjadi sorotan utama.

Lebih dari itu, DPR tidak memiliki alasan kuat untuk menolak dan “mengabaikan” RUU Perampasan Aset. Sebab secara teoritis, RUU Perampasan Aset sudah memenuhi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas formal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Der Vlies adalah sebagai berikut: *pertama*, asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), dalam hal ini RUU Perampasan Aset memiliki tujuan yang jelas berupa merubah orientasi pemidanaan terhadap koruptor yang awalnya *follow the suspect* menjadi *follow the money*, dan hal ini diharapkan dapat berimplikasi pada penurunan angka korupsi. *Kedua*, asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), RUU Perampasan Aset diusulkan oleh PPATK yang mengetahui betul masalah korupsi di Indonesia, sehingga PPATK dapat dipandang sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk membuat RUU Perampasan Aset.

*Ketiga*, asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsa beginsel*), aturan baru yang lebih spesifik tentang perampasan aset sangatlah diperlukan karena aturan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai perampasan aset, dan dengan orientasi serta mekanisme yang ada, perampasan aset sangatlah sulit untuk diterapkan. *Keempat*, asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), bahwa salah

---

<sup>29</sup> Ahmad Yani, “Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348–368.

<sup>30</sup> Elva Imeldatur Rohmah, “Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68.

satu yang ditawarkan dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme *in rem*. Dengan kenyataan bahwa mekanisme tersebut sudah banyak digunakan di beberapa negara, maka di Indonesia bukan suatu yang mustahil untuk pelaksanaannya, terlebih Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional terkait. *Kelima*, asas konsensus (*het beginsel van consensus*), pada RUU ini semua pihak secara nyata setuju dengan adanya RUU Perampasan Aset, sebagaimana ungkapan Bambang Pacul di atas, hanya para koruptorlah yang tidak setuju dengan adanya RUU ini. Sehingga pada kesimpulan penulis mempercayai bahwa polemik pengesahan RUU Perampasan Aset tidak didasari oleh muatan materi yang tidak sesuai, akan tetapi keengganan pemerintah maupun legislatif untuk mengesahkannya karena dianggap sebagai ancaman.

Ungkapan di atas juga didukung dengan kenyataan bahwa sebenarnya tanpa Undang-Undang baru pun perampasan aset dengan mekanisme *in rem* sudah dapat diterapkan, selama pemerintah Indonesia mau menerapkannya. Hal ini disebabkan Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional *United Nations Against Corruptions* yang menjadi dasar utama diterapkannya perampasan aset *in rem*.

Kita bisa berkaca pada negara Belanda, dimana pada dasarnya Belanda sama persis dengan Indonesia yang masih berupaya mempositifkan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehakiman dan Keamanan, Grapperhaus, yang sedang berupaya mengajukan RUU tentang *Criminal Justice Approach to Subversive Crime II*. RUU ini mengandung instrumen perampasan aset tanpa adanya pemidanaan, yang dapat mendukung proses perampasan aset yang sulit dilakukan karena proses peradilan pidana yang lama.<sup>31</sup>

Namun sebagai anggota Uni Eropa, Belanda tetap mengadopsi perampasan aset *in rem* walaupun belum memiliki hukum nasional yang mengaturnya. Hal ini berdasarkan *Member States through 4 Framework Decisions* (2001/500/JHA; 2003/577/JHA; 2005/212/JHA; 2006/783/JHA) dan *Directive on the Freezing and Confiscation of the Proceeds of Crime in the European Union*"

---

<sup>31</sup> Government of the Netherlands, "New Legal Instruments for the Confiscation of Criminal Assets," *Government.NL*, last modified 2021, accessed July 14, 2023, <https://www.government.nl/latest/news/2021/11/17/new-legal-instruments-for-the-confiscation-of-criminal-assets>.

(2014/42/EU) (*the “2014 European Union Directive”*), dimana Uni Eropa mendorong anggotanya untuk menerapkan perampasan aset *in rem* untuk menutupi kekurangan dari mekanisme *in personam*.<sup>32</sup>

Indonesia seharusnya banyak belajar dari Belanda, dimana jika memang belum siap untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset maka tidak menjadi alasan kemudian untuk tidak menerapkannya. Terlebih Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional *United Nations Conventions Against Corruptions* yang di dalamnya telah memiliki instrumen yang lengkap mengenai perampasan aset baik dengan mekanisme *in personam* maupun *in rem*. Bahkan pada dasarnya tanpa perampasan aset pun produk hukum Indonesia sudah memberikan alat untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi. Dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal ganti kerugian yang tuntutananya digabungkan dengan tuntutan pidana. Negara melalui Jaksa Pengacara Negara bisa melakukan tuntutan tersebut untuk menutupi kerugian yang dialami. Namun demikian berdasarkan data yang diungkapkan oleh Erdianto Effendi, dari 16 jaksa di beberapa provinsi tidak ada satu pun yang menerapkan pasal 98 ini.<sup>33</sup>

Terakhir, kembali pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimana Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pemegang kekuasaan artinya DPR-lah yang dapat menentukan pembentukan undang-undang, sehingga dalam kasus Rancangan Undang-Undang DPR pada dasarnya memiliki wewenang untuk menerima atau menolaknya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Namun di samping itu DPR juga merupakan pembentuk undang-undang. Dalam upaya membentuk undang-undang DPR harus mengetahui betul prioritas mana dan apa yang perlu segera dibentuk dan disahkan. Seluruh variabel di atas sudah menunjukkan tanpa keraguan bahwa perampasan aset merupakan Rancangan Undang-Undang yang harus segera disahkan. Namun sampai saat

---

<sup>32</sup> Council of Europe, *The Use of Non-Conviction Based Seizure and Confiscation* (Economic Crime and Cooperation Division Action against Crime Department Directorate General Human Rights and Rule of Law, 2020), [www.coe.int/econcrime](http://www.coe.int/econcrime).

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 618–632.

ini belum ada tanda-tanda DPR akan segera mengesahkannya. Dan penundaan tersebut tanpa ada alasan yang jelas pula apa problem yang dihadapi sehingga RUU Perampasan Aset tidak dapat disahkan.

Keengganan anggota DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset merupakan sinyal bahaya atas keberlangsungan demokrasi kita, dimana Indonesia sebagai penganut kedaulatan rakyat kini suara-suara di parlemen bukan lagi suara rakyat. Lebih dari itu keengganan ini juga merupakan pengkhianatan terhadap sumpah-sumpah pelantikan mereka dan terhadap konstitusi kita.

### **Kesimpulan**

Urgensi aturan baru mengenai perampasan aset bisa dilihat dengan sedikitnya mekanisme perampasan yang sedang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Kekurangan mekanisme ini berakibat pada sulitnya penegakan hukum, dan berimplikasi pada tingginya angka korupsi di Indonesia. Dengan demikian, aturan baru berupa RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menekan angka korupsi yang semakin tinggi. Namun, sampai saat ini RUU Tersebut belum kunjung disahkan. Dibalik terbengkalainya RUU Perampasan Aset, masalah utamanya adalah keengganan pemerintah dan DPR untuk mengesahkannya karena dianggap sebagai ancaman. Mengingat muatan materi RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan asas-asas pembentukannya. Pada akhirnya problematika RUU Perampasan Aset bukan hanya tentang penolakan yang akan berakibat pada penegakan hukum di Indonesia ke depannya. Akan tetapi juga tentang integritas Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk oleh konstitusi sebagai pembentuk undang-undang, namun malah menghalangi undang-undang yang saat ini sangat dibutuhkan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018.
- Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatravan, and I Made Sugi Hartono. *Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Hukum Uinversitas Udayana*. Badung, 2016.
- Pardede, Marulak. *Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang). Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Starchild, Adam. *Protec Your Assets; How to Avoid Falling Victim to the Government's Forfeiture Laws*. Colorado: Paladin Press, 1996.

## Jurnal

- Effendi, Erdianto. "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 618–632.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 465–480.
- Holcomb, Jefferson E., Tomislav V. Kovandzic, and Marian R. Williams. "Civil Asset Forfeiture, Equitable Sharing, and Policing for Profit in the United States." *Journal of Criminal Justice* 39, no. 3 (2011): 273–285. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2011.02.010>.
- Jaya, Arizon Mega. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Cepalo* 1, no. 1 (2017): 19–28.
- Kurniawan, Riza Alifianto. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Judiciary* 5, no. 1 (2013): 45–59.
- Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68.
- Ryder, Nicholas. "To Confiscate or Not to Confiscate? A Comparative Analysis of the Confiscation of the Proceeds of Crime Legislation in the United States of America and the United Kingdom." *Associate Professor in Commercial Law*. University of the West of England, 2013.
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 273–290.
- Sibuca, Deypend Tommy, Sularito R, B, and Budhi Wisakono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.
- Sugiman. "Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–182.
- Syakur, Syahril. "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya." *Majalah Hukum Manional* 52, no. 2 (2022): 226–243.
- Yani, Ahmad. "Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348–368.

Yusmar, Widiya, Somawijaya, and Nella Sumika Putri. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021).

### Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations. *United Nations Conventions Against Corruption*. New York, 2004.

### Tesis

Nugroho, Rizki Dwi. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

### Internet

Council of Europe. *The Use of Non-Conviction Based Seizure and Confiscation*. Economic Crime and Cooperation Division Action against Crime Department Directorate General Human Rights and Rule of Law, 2020. [www.coe.int/econcrime](http://www.coe.int/econcrime).

Government of the Netherlands. "New Legal Instruments for the Confiscation of Criminal Assets." *Government.NL*. Last modified 2021. Accessed July 14, 2023. <https://www.government.nl/latest/news/2021/11/17/new-legal-instruments-for-the-confiscation-of-criminal-assets>.

Kurnia, Tommy. "Peringkat Korupsi Indonesia Anjlok, Kini Nomor 110 Dunia." *Liputan6.Com*. Last modified 2023. Accessed August 31, 2023. <https://www.liputan6.com/global/read/5195494/peringkat-korupsi-indonesia-anjlok-kini-nomor-110-dunia#:~:text=Berdasarkan data terbaru%2C Indonesia turun dari sebelumnya peringkat,pejabat pemerintah%2C hakim%2C dan polisi tidak bisa diandalkan>.

Muliawati, Anggi. "Mahfud Md Jelaskan Soal Heboh Rp 300 Triliun: Ini Laporan TPPU." *Detik.Com*. Last modified 2023. Accessed August 31, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6628926/mahfud-md-jelaskan-soal-heboh-rp-300-triliun-ini-laporan-tppu>.

"Mengapa RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan? Ini Kata Pengamat." *Kompasiana.Com*. Last modified 2023. Accessed August



- 31, 2023.  
<https://www.kompasiana.com/antonrhed/640ca6a54addee236e52f2c3/mengapa-ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-disahkan-ini-kata-pengamat>.
- “Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Asrul Sani: Kami Setuju Ada UU Ini.” *Kompas.Com*. Last modified 2023. Accessed August 31, 2023.  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/01/17273701/polemik-penolakan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-arsul-sani-kami-setuju>.